



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 81 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, dan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Kode Etik Mahasiswa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1367);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNY.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Kode Etik Mahasiswa adalah serangkaian norma atau aturan yang bersumber pada etika akademik yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNY.
6. Etika Akademik adalah tata nilai dan kumpulan nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, tugas dan tanggung jawab mahasiswa.
7. Kegiatan Akademik Mahasiswa adalah kegiatan tridharma perguruan tinggi.
8. Kegiatan Kemahasiswaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dan/atau sekelompok mahasiswa yang diwadahi dalam organisasi kemahasiswaan yang diakui UNY dan semua kegiatan yang bersifat kokurikuler dan ekstrakurikuler.
9. Plagiat adalah mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini memuat Kode Etik Mahasiswa yang dimaksudkan untuk mengatur sikap dan perilaku mahasiswa agar dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, kreatif, inovatif, santun dan bermartabat.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perilaku Mahasiswa UNY yang kreatif, inovatif, adil, bermartabat, dan berbudaya, mampu menciptakan dan menjaga suasana kampus yang kondusif;
- b. membentuk sikap dan perilaku Mahasiswa yang menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater UNY; dan
- c. membentuk sikap mahasiswa yang paham kewajiban untuk mentaati Kode Etik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Kode Etik Mahasiswa dalam Kegiatan Akademik;
- b. Kode Etik Mahasiswa dalam Kegiatan Kemahasiswaan;
- c. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; dan

d. Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
BAB III
KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Dalam melaksanakan Kegiatan Akademik dan kemahasiswaan, setiap Mahasiswa UNY:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati Lambang dan Simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. wajib menjunjung tinggi Visi dan Misi UNY;
- e. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater UNY;
- f. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- h. tidak bergabung dengan kelompok atau organisasi yang dilarang oleh hukum dan/atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- i. bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu;
- j. menjunjung tinggi kearifan lokal dan tata susila masyarakat setempat;
- k. berperilaku yang bermoral dan beradab sesuai norma masyarakat setempat;
- l. berkomunikasi baik secara lisan maupun menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih dan tidak menyinggung perasaan orang lain;
- m. menjunjung tinggi, martabat bangsa dan negara; dan
- n. selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya.

Bagian Kedua
Kode Etik Mahasiswa dalam Kegiatan Akademik

Paragraf 1
Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Pendidikan

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, setiap Mahasiswa UNY:

- a. menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni serta budaya nasional;
- b. menjunjung tinggi kebebasan akademik serta memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- c. tidak melakukan tindakan Plagiat, yang meliputi:
 - 1) mengutip konsep, ide, parafrasa, gambar, tabel, bagan, data tanpa menyebutkan sumbernya;
 - 2) menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya pernah dikerjakan oleh pihak lain;
 - 3) mengakui hasil karya orang lain sebagai karya sendiri; dan
 - 4) tidak melakukan pengumpulan tugas atau pekerjaan yang sama untuk mata kuliah yang berbeda;
- d. tidak melakukan tindak kecurangan akademik, yang meliputi:

- 1) menjadi Mahasiswa dengan cara yang tidak benar atau curang;
 - 2) membuka, membaca, dan/atau mengutip tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen, dan/atau media elektronik dalam ujian yang bersifat tertutup;
 - 3) melakukan kerja sama dengan peserta lain dalam ujian;
 - 4) memalsukan dan memanipulasi data;
 - 5) memalsukan tanda tangan dalam dokumen akademik; dan/atau
 - 6) mengerjakan tugas dan/atau menggantikan orang lain dalam ujian, praktikum, dan atau kegiatan akademik lainnya.
- e. menjaga ketertiban perkuliahan;
 - f. menggunakan fasilitas kampus dengan baik;
 - g. tidak melakukan kerusakan dan/atau penyalahgunaan sistem informasi, laman dan sarana prasarana;
 - h. menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial;
 - i. menjalin kerja sama yang baik dan kooperatif dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama Mahasiswa; dan
 - j. tidak menjanjikan atau memberikan segala sesuatu kepada dosen atau tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa.

Paragraf 2

Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Penelitian

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian setiap Mahasiswa UNY:

- a. melaksanakan penelitian sesuai dengan standar penelitian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan tindakan yang tergolong sebagai plagiat terhadap karya orang lain dan/atau karya sendiri;
- c. tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain;
- d. bersikap dan berpikir analitis dan kritis;
- e. tidak memanipulasi data dalam melaporkan hasil penelitian;
- f. mencantumkan sumber pemikiran dan penelitian terdahulu;
- g. bersifat ilmiah, bersikap objektif dan tidak melakukan kekeliruan dalam proses pengambilan, pengolahan dan analisis data;
- h. mencantumkan sumber dalam menampilkan gambar dan/atau tabel yang dikutip dari karya orang lain;
- i. tidak melakukan pengambilan data hasil penelitian dan hasil kerja orang lain, baik yang sudah atau belum dipublikasikan, kecuali dengan seizin dan dengan mencantumkan sumbernya;
- j. tidak melakukan pengumpulan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
- k. tidak melakukan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;
- l. tidak menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu;
- m. tidak mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah; dan
- n. tidak membocorkan rahasia kegiatan penelitian, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.

Paragraf 3

Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, setiap

Mahasiswa UNY:

- a. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi dan tujuan UNY;
- b. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspirasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat;
- d. tidak melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan/atau pelanggaran hukum; dan
- e. tidak melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat.

Bagian Ketiga

Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Kemahasiswaan

Paragraf 1

Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Berorganisasi

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan berorganisasi kemahasiswaan, setiap Mahasiswa UNY:

- a. menghargai perbedaan pendapat;
- b. dilarang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. dilarang melakukan kegiatan politik praktis dan menyebarkan ideologi terlarang di UNY;
- d. dilarang melakukan penghasutan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan, mengganggu ketentraman di dalam dan di luar UNY;
- e. tidak mengeluarkan pendapat, berbuat, dan/atau tidak mencegah perbuatan yang dapat mengganggu ketenteraman UNY; dan
- f. tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya.

Paragraf 2

Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Penalaran dan Kreativitas:

Pasal 10

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, setiap Mahasiswa UNY:

- a. menjunjung tinggi kebebasan akademik serta memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- b. mengembangkan inovasi dan kreativitas;
- c. tidak melakukan plagiat;
- d. tidak melakukan tindakan memalsukan dan memanipulasi data; dan
- e. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat pribadi.

Paragraf 3

Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat

Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat, setiap Mahasiswa UNY:

- a. menjaga dan meningkatkan citra, nama baik, dan integritas UNY;
- b. bekerja sama antar sesama mahasiswa untuk meraih prestasi non

- akademik dengan cara yang terpuji;
- c. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas; dan
 - d. bersikap rendah hati.

Paragraf 4
Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan dan
Kewirausahaan

Pasal 12

Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan dan kewirausahaan, setiap Mahasiswa UNY:

- a. menjaga dan meningkatkan citra, nama baik, dan integritas UNY;
- b. menjunjung tinggi kejujuran dan kesetiakawanan;
- c. tidak memproduksi, dan/atau memperdagangkan barang terlarang;
- d. menghormati hak atas kekayaan intelektual; dan/atau
- e. tidak memberikan informasi yang tidak benar dan/atau menyesatkan kepada sesama mahasiswa.

BAB IV
PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, merupakan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dalam Kegiatan Akademik.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 merupakan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dalam Kegiatan Kemahasiswaan.

BAB V
PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dilaksanakan oleh Majelis Etik.
- (2) Pemeriksaan terhadap terduga pelanggar Kode Etik Mahasiswa diawali adanya pengaduan dan/atau laporan yang ditujukan kepada Majelis Etik.
- (3) Berdasar pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan dan/atau laporan, Majelis Etik melakukan pemanggilan kepada setiap orang yang diduga mengetahui dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang diadukan dan/atau dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya.
- (4) Berdasar keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak selesainya waktu pemanggilan dan/atau pemeriksaan, Majelis Etik memanggil terduga pelanggar Kode Etik Mahasiswa untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh Majelis Etik dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Mahasiswa terduga pelanggar Kode Etik Mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan saat sidang pemeriksaan.

- (3) Pada saat sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, Majelis Etik dapat memanggil dan meminta keterangan saksi ahli.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat dimulainya pemeriksaan, Majelis Etik harus sudah menjatuhkan putusan.
- (5) Sekretaris Majelis Etik membuat berita acara pelaksanaan sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang ditandatangani Majelis Etik dan pelanggar Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 16

- (1) Setiap Mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam Kegiatan Akademik dan Kegiatan Kemahasiswaan.
- (2) Sanksi dijatuhkan apabila dapat dibuktikan kebenaran dari bukti yang cukup telah terjadi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB VI MAJELIS ETIK

Pasal 17

- (1) Majelis Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Majelis Etik bertugas menerima pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran, memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Dalam hal pelanggar Kode Etik menyadari, mengakui dan menyesali pelanggaran yang dilakukan dan belum ada pemeriksaan atas pelanggaran itu, Majelis Etik dapat melakukan pembinaan terhadap pelanggar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi putusan yang dijatuhkan Majelis Etik.

Pasal 18

- (1) Majelis Etik dibentuk di tingkat Fakultas dan di tingkat Universitas.
- (2) Majelis Etik tingkat Fakultas menangani pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat Fakultas.
- (3) Majelis Etik tingkat Universitas menangani pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat Universitas.

Pasal 19

- (1) Majelis Etik Fakultas terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dijabat oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Layanan Administrasi Fakultas atau seorang wakil dekan yang ditunjuk oleh Dekan;
 - c. Koordinator Program Studi dari terduga pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagai anggota;
 - d. Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan sebagai anggota;
 - e. anggota tidak tetap dijabat oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.
- (2) Majelis Etik Universitas terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Direktur Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni yang bersangkutan di tingkat Universitas tempat pelanggaran terjadi;

- c. Ketua Departemen dari terduga pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagai anggota;
- d. Kepala Sub Direktorat Kemahasiswaan dan Prestasi sebagai anggota; dan
- e. anggota tidak tetap dijabat oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNY.

Pasal 20

Jabatan sebagai Majelis Etik bersifat *ad hoc*.

BAB VII

PUTUSAN MAJELIS ETIK

Pasal 21

Putusan Majelis Etik dapat berupa:

- a. telah terjadi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang berdampak pada sanksi kepada Mahasiswa; atau
- b. tidak terbukti terjadi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 22

- (1) Putusan Majelis Etik merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat.
- (2) Putusan Majelis Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Rektor untuk menjatuhkan sanksi kepada Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Etika Akademik Mahasiswa UNY dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 3 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP. 196503011990011001